



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
NOMOR 002 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LABORATORIUM BIMBINGAN KONSELING DAN BI CORNER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU PERIODE 2021 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor 001/Lab-BK.FEBI/IAIN-BKL/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang permohonan Surat Keputusan (SK) Pengelola Laboratorium Bimbingan Konseling dan BI Corner kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tentang Penetapan Pengelola Laboratorium Bimbingan Konseling dan BI Corner Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Periode 2021 - 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor In.II/062 Atas Nama Menteri Agama Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU PERIODE 2021 – 2022
- KESATU :** Menetapkan nama-nama Pengelola Laboratorium Bimbingan Konseling dan BI Corner Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Periode 2021 – 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 19 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU


Dr. ASNAINI, M.Pd

Tembusan,

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Wakil Rektor I IAIN Bengkulu
3. Kabag. Akademik IAIN Bengkulu
4. Arsip

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU
NOMOR 002 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA LABORATORIUM BIMBINGAN KONSELING DAN BI CORNER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU PERIODE 2021 - 2022**

- I. Penasehat : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu
- II. Pembina : 1. Wakil Dekan I FEBI IAIN Bengkulu
2. Wakil Dekan III FEBI IAIN Bengkulu
3. Ketua Jurusan Manajemen Syari'ah FEBI IAIN Bengkulu
4. Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah FEBI IAIN Bengkulu
- III. Penanggung Jawab : 1. Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI IAIN Bengkulu
2. Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umroh FEBI IAIN Bengkulu
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu
4. Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah FEBI IAIN Bengkulu
- IV. Kepala : Amimah Oktarina, M.E
- V. Konselor : Lailatul Badriyah, S.PsI., M.A
- VI. Bidang BK Pribadi dan Belajar : Noppia Anggraini
- VII. Bidang BK Karir : Siti Mardiah Hajarwati
- VIII. Bidang Pelayanan BI Corner : Mutiara

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU


Dr. ASNAINI, M.A.